

Kode/ Nama Rumpun Ilmu	: 596/ Ilmu Hukum
Bidang Fukus	: Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Humaniora

LAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA PEREDARAN NARKOTIKA BAGI MASYARAKAT DESA

TIM PENGUSUL :

KETUA	: HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H	NIDN : 1002079101
ANGGOTA 1	: FAKHRY FIRMANTO, S.H., M.H	NIDN : 1014078604
ANGGOTA 2	: HUSNALDI	NIM : 1974201039
ANGGOTA 3	: AFIFUDIN	NIM : 1974201056

PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
TAHUN AJARAN 2021/2022


HALAMAN PENGESAHAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul : PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA PEREDARAN NARKOTIKA BAGI MASYARAKAT DESA


Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.
Perguruan Tinggi : Universitas pahlawan Tuanku Tambusai
NIDN : 1002079101
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : S1 Hukum
Nomor HP : 0823-8479-2277
Alamat Surel : hafizsutrisno@yahoo.co.id
Anggota Peneliti (1)
Nama Lengkap : FAKHRY FIRMANTO, S.H., M.H.
NIDN : 1014078604
Program Studi : S1 Hukum
Anggota Peneliti (2)
Nama Lengkap : HUSNALDI
NIDN : 1974201039
Program Studi : S1 Hukum
Anggota Peneliti (3)
Nama Lengkap : AFIFUDIN
NIDN : 1974201056
Program Studi : S1 Hukum
Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra : Kepala Desa Batu Belah
Alamat : Batu Belah, Kabupaten Kampar, Riau
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 3.000.000

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

Bangkinang, 31 Agustus 2022
Ketua


Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.
NIDN. 1002079101

Mengetahui
Ketua LPPM Universitas Palawan Tuanku Tambusai



Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd
NIP-TT.096.542.108

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERINTAH TUGAS	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi	1
1.2 Permasalahan Mitra	4
BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN	4
2.1 Solusi yang Ditawarkan	4
2.2 Luaran	5
BAB 3 METODE PENELITIAN	6
3.1 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan	6
BAB 4 KELAYAKAN KEPAKARAN	7
4.1 Kelayakan Tim Pengusul	
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN	8
5.1 Hasil Kegiatan	8
5.2 Materi Kegiatan	9
5.3 Anggaran Biaya	10
5.4 Jadwal Kegiatan	11
BAB 6 PENUTUP	12
6.1 Kesimpulan	12
6.2 Saran	12
DAFTAR PUSTAKA	13

RINGKASAN

Narkotika sering disingkat dengan sebutan NAZA (Narkotika dan Zat Adiktif) atau NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Psikotropika dan narkotika digolongkan ke dalam obat-obatan atau zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan bila pemakaiannya disalahgunakan. Oleh karena itu, ketentuan mengenai produksi, pengadaan, peredaran, serta penyaluran ekspor dan impor obat-obat tersebut diatur dalam undang-undang. Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani “*narke*” yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika atau sering diistilahkan dengan “*drug*” adalah sejenis zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Dalam hukum positif, narkotika/narkoba secara terminologi adalah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk. Hal yang demikian dilarang oleh undang-undang, seperti: ganja, opium, morpin, heroin, dan kokain. Secara etimologis, narkotika atau narkoba berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya lainnya (Narkoba) mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatrik (kedokteran jiwa), kesehatan jiwa, maupun psikososial ekonomi, politik, sosial-budaya, kriminalitas, dan sebagainya. Peredaran narkotika di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah dalam kenyataan empiris, oleh penggunaannya sering disalahgunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tetapi lebih jauh dari pada itu, dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi) dan sehingga merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda. Maraknya peredaran Narkotika dikalangan masyarakat termasuk dikalangan remaja, membuat semua unsur yang ada dipemerintahan khususnya Pemerintah Daerah Kampar beserta jajaran Kepolisian serta Penegak Hukum lainnya menyatakan wilayah Kampar sudah dalam keadaan “Darurat Narkoba”. Dengan adanya penyuluhan tentang bahaya dan dampak NAPZA kepada kalangan remaja khususnya siswa-siswa sekolah menengah dapat mengurangi dan mencegah penyalahgunaan NAPZA dan penyalahgunaan kepolosan dan ketidaktahuan siswa-siswa tersebut.

Kata Kunci : Peredaran, Narkotika

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan. Situasi darurat yang memprihatinkan ini juga terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Bahkan, hingga 2018 ini, relatif tanpa perubahan yang berarti, ditandai dengan fakta-fakta permasalahan berikut. Pertama, kejahatan narkoba tanpa pandang bulu. Semuanya di jebloskan ke tahanan dan berakhir di penjara. Kedua, prevalensi penyalah guna trennya naik dari tahun ke tahun. Dampaknya, yang meninggal sekitar 15 ribu orang per tahun.

Kabupaten Kampar merupakan daerah yang secara geografis merupakan jalur lalu lintas darat yang menjadi penghubung menuju Provinsi Sumatera Utara maupun Provinsi Sumatera Barat. Sebagai jalur lalu lintas antar provinsi sangat rentan terhadap peredaran berbagai macam barang dan jasa. Kapolres Kampar AKBP Mohammad Kholid mengungkapkan bahwa banyak pintu masuk narkoba di Riau, termasuk di kabupaten Kampar. Tingkat penggunaan narkoba di Kampar juga cukup tinggi dan masuk tiga besar di Riau. Untuk itu ia meminta agar masyarakat pro aktif dan segera melaporkan setiap informasi dugaan penyalahgunaan narkoba.¹ Ia menambahkan, pintu masuk narkoba tersebut tidak hanya dari dalam negeri, namun juga berasal dari luar negeri. Barang haram itu beredar hingga ke pelosok desa. Dan lebih parah lagi telah banyak para pelajar yang menjadi sasaran empuk peredaran barang haram itu.²

¹ <https://www.cakaplah.com/berita/baca/2019/12/06/kampar-masuk-tiga-besar-peredaran-narkoba-di-riau#sthash.F9bWyYtJ.dpbs>

² *ibid*

Pria yang baru dilantik sebagai Kapolres Kampar 17 November lalu itu juga mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkoba yang tinggi ini memiliki dampak yang sangat besar dan merusak generasi muda. Peredaran narkoba sudah menyentuh hampir semua kalangan dan tidak hanya di perkotaan namun sudah sampai hingga kepedesaan. Mirisnya lagi kalangan pelajar sudah menjadi target penjualan dan pemasaran. Dari uraian latar belakang di atas, sebagaimana yang telah penulis paparkan, maka faktor inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul **“Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Peredaran Narkotika Bagi Masyarakat Desa”**.

1.2. Permasalahan Mitra/ Kelompok Masyarakat

Pelajar sebagai kalangan yang lemah baik dari segi pengetahuan dan pengalaman membuat mereka menjadi target bagi pemasok dan pengedar dalam rangka melakukan peredaran NAPZA. Rasa penasaran dan keingintahuan remaja pada masa peralihan membuat mereka menjadi proyek percobaan sebagai konsumen pengguna. Tingkat ekonomi juga merupakan faktor yang mendukung peredaran NAPZA di Kabupaten Kampar. Dengan bayaran yang lumayan banyak untuk menjadi seorang kurir membuat kalangan pelajar maupun remaja serta kalangan Ibu Rumah tangga tergiur dan mau menjadi kurir tersebut. Selain itu pokok permasalahan penyebab berkembangnya narkotika di Indonesia khususnya wilayah Kampar ialah masalah penanganan penegakan hukum terhadap penyalah guna seharusnya dibedakan dengan pengedar. Menurut UU No 35/2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa penyalah guna itu pelaku tindak pidana (Pasal 127) diancam dengan pidana maksimum 4 tahun penjara. Namun, pelaku pidana tersebut dijamin untuk direhabilitasi (Pasal 4) kalau jadi pecandu wajib direhabilitasi (Pasal 54). Bangunan sistem peradilan rehabilitasi untuk para penyalah guna dan pecandu bila kena perkara hukum, menurut hukum acara pidana kita (Pasal 21 KUHP) bahwa penyalah guna yang diancam pidana maksimum 4 tahun tidak memenuhi syarat untuk ditahan. Di lain pihak

karena tujuan undang undang narkotika menjamin rehabilitas bagi penyalah guna, maka sebagai gantinya menahan penyidik, penuntut umum dan hakim diberi kewenangan pengganti menahan, yaitu penempatan di lembaga rehabilitasi (PP 25 Tahun 2011) pada semua tingkat pemeriksaan, dan hakim diberi kewenangan yang bersifat wajib memvonis rehabilitasi baik terbukti salah maupun tidak terbukti salah di pengadilan (Pasal 103).

Prinsipnya tetap dibawa ke pengadilan melalui jalur sistem peradilan rehabilitasi karena perkara penyalah guna ini ialah perkara pecandu minus keterangan ahli, yaitu visum yang menyatakan penyalah guna itu ketergantungan narkotika secara fisik dan psikis, sedangkan tuntutan UU ialah menjamin penyalah guna direhabilitasi, penyidik tuntutan minta visum/asesmen untuk memilah tingkat kecanduan tersangka penyalah guna agar diketahui kadar kecanduan tersangka, apakah termasuk golongan kecanduan ringan, sedang, atau berat. Hal ini diperlukan sebagai bahan pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara penyalah guna karena hakim wajib menghukum rehabilitasi dan lamanya berdasarkan kadar kecanduan tersangka penyalah guna.

BAB 2

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1. Solusi yang Ditawarkan

Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkoba, sehingga undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan precursor narkoba untuk pembuatan narkoba. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkoba, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkoba menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

Perdebatan yang sering muncul dalam membahas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah kedudukan Pengguna Narkoba apakah sebagai pelaku atau sebagai korban, dan apa akibat hukumnya? Bila dilihat alasan yang mengemuka dilakukannya pergantian Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Antara Penyalahgunaan dan peredaran narkoba memang sulit dipisahkan namun hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka kami memberikan solusi memberikan penyuluhan hukum tentang jenis dan dampak NAPZA. Penyuluhan dengan judul **“Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Peredaran Narkoba Bagi Masyarakat Desa”** diharapkan mampu mengurangi tingkat peredaran NAPZA dikalangan pelajar dan remaja. Tingkat pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan NAPZA dikalangan pelajar sangat rendah, dan sebagian dari mereka tidak bisa membedakan bentuk serta jenis dari NAPZA tersebut. Dengan demikian sangat dipandang perlu selalu diadakan penyuluhan terhadap kalangan pelajar di mulai dari siswa kelas menengah pertama. Pemahaman akan pengaruh dan dampak

NAPZA terhadap seseorang maupun masyarakat perlu dikenalkan dan dipahami sedini mungkin oleh pelajar dan remaja tersebut.

Tingginya pengguna narkoba di kalangan generasi muda banyak disebabkan kurangnya pengetahuan mereka seputar narkoba. Hal ini dipicu tidak berlangsungnya proses transformasi pengetahuan dari keluarga kepada anak. Oleh karena itu, pendidikan narkoba merupakan upaya penyelamatan generasi muda dari keterpaparan mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus. Upaya promosi kesehatan (*Health Promotion*) perlu terus digalakkan khususnya pada kalangan remaja upaya minimalisir dampak buruk dan kejadian kematian akibat penyalahgunaan narkoba

2.2. Luaran

Luaran yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah sebagai berikut:

2.2.1. Luaran

- a. Mempublikasikan hasil penelitian/ pengabdian masyarakat pada jurnal nasional.
- b. Menerbitkan publikasi pada media online perguruan tinggi dan media online pemerintah daerah serta media cetak lokal maupun nasional.
- c. Memberikan pelatihan/ workshop mengenai Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Peredaran Narkotika Bagi Masyarakat Desa khususnya Desa Batu Belah menjadi lebih baik.
- d. Terciptanya masyarakat yang sadar akan hukum dan memberikan penyadaran betapa pentingnya peran mereka bagi daerahnya dalam partisipasi Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Peredaran Narkotika Bagi Masyarakat Desa.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

3.1. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan secara umum berupa perencanaan/ persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

3.1.1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yaitu sebagai berikut:

- 3.1.1.1 Melakukan koordinasi dengan Kasat Narkoba Polres Kampar, serta Kepala Desa Batu Belah.
- 3.1.1.2 Melakukan penyusunan materi pelatihan/ workshop mengenai Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Peredaran Narkotika Bagi Masyarakat Desa di Desa Batu Belah.

3.1.2. Pelaksanaan

- 3.1.2.1. Menjelaskan mengenai makna Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Peredaran Narkotika Bagi Masyarakat Desa.
- 3.1.2.2. Menjelaskan materi mengenai dasar hukum serta dampak hukum bagi pelanggar aturan mengenai Narkotika.
- 3.1.2.3. Menjelaskan materi tentang Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Peredaran Narkotika Bagi Masyarakat Desa.
- 3.1.2.4. Membentuk Tim guna memantau masyarakat yang tidak mengindahkan aturan mengenai narkotika di Desa Batu Belah.
- 3.1.2.5. Mempublikasikan ke media online pemerintah daerah serta mempublikasikan ke media cetak perihal kegiatan pelatihan/ workshop mengenai Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Peredaran Narkotika Bagi Masyarakat Desa di Desa Batu Belah.

3.1.3 Monitoring dan Evaluasi

- 3.1.3.1 Melaksanakan monitoring serta mengevaluasi kegiatan 2 bulan setelah kegiatan pelatihan/ workshop diadakan dengan tujuan membandingkan tingkat kenaikan kesadaran masyarakat terhadap Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Peredaran Narkotika Bagi Masyarakat Desa

3.1.3.2 Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap peran dari pelatihan/workshop dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Peredaran Narkotika Bagi Masyarakat Desa jika ditemukannya kendala dilapangan meminta saran kembali kepada Kepala Desa dan Kasat Narkotika Polres Kampar terhadap kendala kebersihan tersebut.

BAB 4

KELAYAKAN KEPAKARAN

4.1. Kelayakan Tim Pegusul

4.1.1 Hafiz Sutrisno, S.H., M.H. sebagai ketua tim pengusul merupakan Dosen Program Studi S.1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Ketua tim memiliki pengalaman penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Diantaranya penelitian mengenai Analisis Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam Menteribkan Parkir Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 di Kota Bangkinang. Ketua tim peneliti merupakan spesialis untuk penelitian pada bidang Hukum Tata Negara maupun Hukum Administrasi Negara.

4.1.2 Fakhry Firmanto, S.H., M.H. sebagai anggota tim pengusul merupakan Dosen Program Studi S.1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Bertugas membantu Ketua Tim dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Anggota tim peneliti merupakan spesialis untuk penelitian pada bidang Hukum Tata Negara maupun Hukum Administrasi Negara.

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022. Prosedur pelaksanaan pada pengabdian masyarakat di Desa Batu Belah adalah sebagai berikut. (1) Pemberitahuan pada Desa mitra yang akan dijadikan lokasi pengabdian. Pelaksanaan tahap ini didahului dengan mengirim surat pemberitahuan kepada pihak Desa. Setelah itu dilakukan koordinasi untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan. (2) Sosialisasi program pengabdian, sosialisasi dilakukan dengan melakukan koordinasi dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada masyarakat Desa Batu Belah melalui Kepala Desa Batu Belah. (3) Penyusunan program penyuluhan berdasarkan hasil identifikasi, hasil analisis permasalahan yang ada, hasil analisis kebutuhan, dan hasil analisis potensi masyarakat, selanjutnya disusun program penyuluhan/ workshop.

5.2. Materi Kegiatan

Tindakan dalam kegiatan ini berupa implementasi Program. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam implementasi program adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pengabdian dimulai dengan penyampaian teori yang terkait dengan materi pengabdian kepada masyarakat. Materi disampaikan dalam dua sesi yang diselingi dengan waktu istirahat. Materi yang disampaikan adalah (1) Menjelaskan tentang hukuman bagi pemakain dan pengedar narkoba, (2) Menjelaskan tentang jenis-jenis narkoba yang diatur didalam peraturan perundang-undangan. Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan pengabdian ini, karena melalui kegiatan ini peserta menjadi lebih memahami segala bentuk jenis narkoba dan dampak serta hukuman bagi pengguna maupun pengedar narkitika tersebut.

5.3. Anggaran Biaya

Honorarium penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78 /PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 dengan contoh rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 5.1 Ringkasan Anggaran Biaya

Justifikasi Anggaran

1. Honorarium					Honor Per tahun
Honorarium					Rp.600.000
					Rp.600.000
2. Bahan Habis Pakai dan peralatan					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Paket Data	Operasional Kegiatan	3	Paket	Rp150.000,00	Rp. 450.000
SPANDUK	Operasional Kegiatan	1	Paket	Rp. 80.000	Rp. 80.000
Sub total					Rp530.000
3. Perjalanan					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Transportasi Narasumber		3	paket	Rp100.000	Rp300.000
Sub total					Rp300.000
4. Lain-lain					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Konsumsi Peserta		35	paket	Rp20.000	Rp700.000
Kue Kotak		40	paket	Rp. 15000	Rp.600.000
Konsumsi Narasumber		3	paket	Rp.30.000	Rp. 90.000
Laporan		5	paket	Rp.35.000	Rp. 180.000
Sub total					Rp.1570.000
Total Keseluruhan					Rp.3.000.000

5.4 Jadwal Kegiatan

Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Bar Chart Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan Ke-					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan pelaksanaan/pengurusan izin	■					
2	Konsolidasi dengan mitra	■					
3	Pelatihan/ workshop Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Peredaran Narkotika Bagi Masyarakat Desa		■				
4	Membentuk Tim guna memantau masyarakat yang tidak mematuhi mengaplikasikan Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Peredaran Narkotika Bagi Masyarakat Desa		■				
5	Monitoring dan evaluasi				■	■	
6	Laporan dan publikasi						■

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

- a. untuk mencegah peredaran narkotika harus dimulai dari dalam diri masyarakat itu sendiri, contohnya melaporkan segala hal yang berhubungan dengan peredaran narkotika pada kepolisian setempat atau melalui kepala desa.
- b. Banyak masyarakat yang acuh dan tidak ingin ambil pusingh mengenai peredaran narkotika karena takut akan keamanan mereka dan keluarganya.

6.2 Saran

- a. Perlu adanya kerjasama antara Pemerintah dan akademisi serta dan peran masyarakat dalam mengurangi peredaran narkotika yang dapat membahayakan masyarakat desa.
- b. Masyarakat hendaknya berperan aktif dalam implementasi sebuah kebijakan karena kebijakan tersebut ditujukan bagi kehidupan bersama yang lebih baik dan masyarakat memiliki peranan penting dalam memberikan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Kusno, Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Oleh Anak, UMM Press, Malang, 2009

Undangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lampiran 1

Biodata Ketua

A. Identitas

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/ NIK/ Identitas lainnya	096.542.163
5	NIDN	1002079101
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pekanbaru, 02 Juli 1991
7	E-mail	hafizsutrisno@yahoo.co.id
8	Nomor Telepon/ HP	0823 8479 2277
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang
10	Nomor Telepon/ Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang Telah Dihilangkan	S-1 = - orang, S-2 = - orang, S-3 = - orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Pengantar Ilmu Hukum
		2. Kewarganegaraan
		3. Hukum Administrasi Negara
		4. Hukum Pajak
		5. Hukum Pemerintah Daerah

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam Riau Pekanbaru	Universitas Islam Riau Pekanbaru	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum (Hukum Perdata)	Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara)	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Belanja Peralatan Dan Bahan Pelatihan (Sol Sepatu) Antara Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dengan Cv. Cipta Usaha Lestari	Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau Terhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 di Provinsi Riau	
Nama Pembimbing/Promotor	H. Hamdani, S.H., M.Hum Arus Surbakti, S.H., M.H	Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H Dr. H. M. Husnu Abadi, S.H., M.H	

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2018	Upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Dalam Memberantas Pungutan Liar Tarif Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kec. Bangkinang Kota)	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Rp. 3.000.000
2	2019	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru Dalam Memberantas Asusila/Perzinahan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Rp. 3.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2018	Pentingnya Hukum Berlalu Lintas	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Rp. 1.500.000
2	2019	Kenali Hukum, Jauhkan Hukuman (Kajian Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda)	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Rp. 1.730.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nom or /Tahun
1	2018	Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dalam Sistem Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Riau	Jurnal Pahlawan	Vol. 1 No. 1

4	2018	Makna Filosofis Keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Sistem Keuangan Daerah Provinsi Riau	Jurnal Pahlawan	Vol. 1 No. 2
5	2019	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Dalam Menertibkan Tarif Parkir Kendaraan Bermotor	Jurnal Pahlawan	Vol. 2 No. 1
6	2019	Analisis Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Dalam Menertibkan Parkir Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 Di Kota Bangkinang	Jurnal Pahlawan	Vol. 2 No. 2
7	2020	Tanggung Jawab Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Terhadap Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Di Kota Pekanbaru	Jurnal Pahlawan	Vol. 3 No. 1

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Persentation*) dalam 5 Tahun

No	Nama Temu Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				


J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Program Kemitraan Masyarakat Stimulus.

Bangkinang, 31 Agustus 2022
Ketua Pengusul



(Hafiz Sutrisno, S.H., M.H)

Biodata Anggota

A. Identitas

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Fakhry Firmanto, S.H., M.H
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP/ NIK/ Identitas lainnya	-
5	NIDN	1014078604
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Muara Jalai/14-07-1986
7	E-mail	fakhryhukumup@gmail.com
8	Nomor Telepon/ HP	085364033146
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang
10	Nomor Telepon/ Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = - orang, S-2 = - orang, S-3 = - orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	6. Pancasila 7. Hukum Adat 8. Manajemen Publik 9. Hukum Administrasi Negara 10. Hukum Perizinan

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam Riau Pekanbaru	Universitas Islam Riau Pekanbaru	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Tata Negara	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Efektifitas Dinas Daerah Dalam Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Studi di Kabupaten Kampar)	Perenan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. H. Saifuddin Syukur, S.H., MCL Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H	Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si H. Arifin Bur, S.H., M.Hum	

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

K. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

L. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1				
2				
3				
4				

M. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Persentation*) dalam 5 Tahun

No	Nama Temu Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel	Waktu dan Tempat
1			

N. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				

O. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

P. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				

Q. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.


Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Program Kemitraan Masyarakat Stimulus.

Bangkinang, 31 Agustus 2022

Ketua Pengusul


Fakhry Firmanto, S.H., M.H)

Lampiran 2



Lampiran 3

Lokasi Pengabdian Masyarakat












Lampiran 4

Dokumentasi



Lampiran 5

Absensi

NO	NAMA	PARAF
1	DHEA ANANDA	
2	Muhammad Subhan	
3	ERI	
4	FANDI EKO	
5	Ardi miswara	
6	fauzan fazu	
7	Fazkia	
8	Muhammad Sayid Yasir	
9	Roseli Amanda	
10	Rahmi Sari Putri	